



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 90, Tasikagung, Rembang, Jawa Tengah 59212,
Telepon (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, Faksimile (0295) 691619,
Laman setda.rembangkab.go.id, Pos-el setda@rembangkab.go.id

12 Februari 2026

Kepada :

- Yth. 1. Asisten Setda Kab. Rembang
2. Staf Ahli Bupati Rembang
3. Kepala Perangkat Daerah/Camat
se-Kab. Rembang
4. Kepala Bagian di lingkungan
Setda Kab. Rembang
di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 000.8.3.4/8/2026

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA BULAN
RAMADHAN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

A. DASAR

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

B. KEBIJAKAN

Pengaturan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Bulan Ramadhan 1447 H/2026 M di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

C. PELAKSANAAN

- Jam kerja Pegawai ASN selama Bulan Ramadhan 1447 H/2026 M dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 – 15.00 WIB
 - Hari Jum'at pukul 07.30 – 11.00 WIB
- Dikecualikan dari ketentuan angka 1, jam kerja Pegawai ASN di RSUD dr. R. Soetrasno dan Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan unit kerja pelayanan lainnya, diatur oleh pimpinan Perangkat Daerah masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu minimal 32,5 jam.
- Dalam penerapan jam kerja selama Bulan Ramadhan 1447 H/2026 M, Kepala Perangkat Daerah memastikan pelayanan kepada masyarakat di instansi masing-masing tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kegiatan apel setiap Hari Senin selama Bulan Ramadhan 1447 H/2026 M ditiadakan.

D. PENUTUP

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. BUPATI REMBANG
SEKRETARIS DAERAH



Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., C.Fr.A.
Pembina Utama Madya
NIP 196709071994031004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Rembang
2. Wakil Bupati Rembang